

BAB III

**KASUS PENYAMPAIAN INFORMASI PALSU YANG
MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI
LINGKUNGAN PENERBANGAN**

**A. Kasus Terjadinya Penyampaian Informasi Palsu Yang Membahayakan
Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Kualanamu Medan**

Kasus terjadinya penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan di bandar udara internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 bulan April tahun 2019 kronologi berawal dari salah seorang penumpang pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-303 berjenis kelamin pria berinisial “MT” berusia 50 (lima puluh) tahun dengan tujuan rute penerbangan bandar udara Kualanamu Sumatera Utara menuju bandar udara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang (CGK). Dikarenakan penumpang pria tersebut (MT) mengaku dan menyampaikan bahwa apa yang dibawa di dalam tasnya ada sebuah bom. Melalui perkataan penumpang pria tersebut akibatnya menimbulkan kepanikan saat masuk ke dalam kabin pesawat. Pada saat itu, salah satu petugas awak kabin mengajukan pertanyaan sebanyak dua kali kepada pelaku yang membawa bom tersebut mengenai barang bawaannya yang akan dimasukkan ke dalam kabin pesawat.

Pertanyaan yang ditunjukkan kepada penumpang pria tersebut merupakan *standard security question* berdasarkan hasil pengamatan atau *profiling* oleh petugas bandar udara terhadap setiap barang yang di bawa oleh semua

penumpang ke dalam kabin pesawat. Dalam upaya menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan, awak pesawat, petugas layanan darat (*ground handling*) dan petugas otoritas keamanan bandar udara (*aviation security*) beserta pihak terkait (*stake holder*) berkoordinasi dengan menjalankan prosedur tindakan berdasarkan standar penanganan ancaman bom (*standard security bomb threat procedurs*). Dengan cara bekerja sama antara awak kabin pesawat, petugas layanan darat serta petugas keamanan, maka proses pemeriksaan dapat diselesaikan dengan memperoleh hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa bom dan benda lain mencurigakan di dalam bagasi atau barang bawaan pelaku yang dapat berpotensi membahayakan keselamatan di lingkungan penerbangan. Pihak maskapai Lion Air memutuskan untuk tidak memberangkatkan pelaku (*offload*), serta telah menyerahkannya ke pihak otoritas keamanan bandar udara (*Aviation Security*) dan pihak kepolisian setempat untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Perusahaan Maskapai penerbangan Lion Air juga memastikan bahwa pesawat dinyatakan aman (*safe to flight*) dan dapat diterbangkan untuk melanjutkan perjalanannya kembali sesaat setelah penunndaan (*delay*). Penerbangan dengan nomor JT-303 lepas landas (*take off*) dari bandar udara internasional Kualanamu sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia barat (WIB) dan mendarat di bandar udara Soekarno Hatta pada pukul 15.16 waktu Indonesia barat (WIB). Pihak Lion Air juga menghimbau dan menegaskan kepada seluruh pelanggan maupun publik untuk tidak menyampaikan informasi palsu, bergurau atau bercanda, atau mengaku bawa bom di bandar udara khususnya di dalam pesawat udara.

Konfirmasi dari pihak *Branch Communication and Legal Manager* Kualanamu *International Airport* (KNIA) mengatakan bahwa pelaku berinisial “MT” tersebut telah melakukan pemeriksaan secara saksama dan diakhiri dengan membuat surat pernyataan yang isinya mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Jika hal tersebut terulang lagi maka pelaku bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sehingga dapat dikonfirmasi bahwa dengan surat pernyataan tersebut pelaku telah dibebaskan.

Penyampaian informasi yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut bukan pertama kali terjadi di bandar udara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelumnya juga telah terjadi peristiwa yang sama di bandar udara Kualanamu Deli Serdang, Sumatera Utara tepatnya sekitar bulan Agustus tahun 2018 yang lalu. Bermula ketika calon penumpang pesawat udara maskapai Lion Air dengan rute penerbangan Kualanamu yang menuju Palangkaraya. Sekitar pukul 13.25 waktu Indonesia barat (WIB) penumpang yang berinisial “SS” menaiki ke dalam pesawat tersebut, pada saat proses *boarding* seorang pramugari menanyakan isi dari tas yang dibawa oleh penumpang tersebut. Menanggapi hal tersebut penumpang itu dengan sengaja menyampaikan pengakuan bahwasannya apa yang dibawa di dalam tasnya tersebut merupakan sebuah bom. Setelah kejadian itu berlangsung, maka sesegera mungkin hal tersebut dilaporkan kepada pihak otoritas keamanan bandar udara (*Aviation Security*) untuk ditindaklanjuti.

Pelaku yang menyampaikan informasi tentang bom itu selanjutnya diturunkan dari pesawat untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan pendataan, pemeriksaan ulang terhadap orang dan barang. Perbuatan pelaku

didasari dengan dalih sebagai bahan guyonan atau candaan semata. Dari peristiwa tersebut pelaku lolos dari ancaman pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Penerbangan. Pelaku hanya dibebankan untuk membuat pernyataan dan kemudian dibebaskan. Dengan adanya kejadian tersebut maka maskapai penerbangan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, untuk menunda jadwal penerbangan (*delay*) sampai keadaan dianggap aman untuk melanjutkan perjalanan kembali. Dalam kasus tersebut akhirnya gagal melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan dan tiketnya dianggap hangus.

B. Kasus Penyampaian Informasi Palsu Yang Membahayakan Penerbangan Di Bandara Supadio Pontianak

Kasus terjadinya penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan di bandar udara internasional Supadio, Pontianak Kalimantan Barat. pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 18.40 waktu Indonesia Barat atau setidak tidaknya ada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bermula saat penumpang yang bernama Frantinus Nirigi alias Frans anak Yonathan Nigiri yang merupakan mahasiswa lulusan Universitas Tanjung Pura asal Papua yang menaiki penerbangan maskapai Lion Air Boeing 737 800 NG dengan nomor penerbangan JT.687 STD 18.50Lt dengan nomor registrasi PK LOJ Rute penerbangan Pontianak menuju Jakarta.

Frantinus yang saat itu secara resmi telah terdaftar di dalam daftar penumpang Lion Air memegang kode *booking* "TSHYUD". Berawal ketika pelaku sebagai penumpang seat nomor 2 abc terlambat *boarding* masuk pesawat sehingga pelaku kebingungan untuk menyimpan tas miliknya ke dalam

kompartment (tempat barang) yang telah penuh di *seat 2 abc*, mengetahui hal tersebut pramugari yang bernama Cindy Veronica Muaya menghampiri pelaku untuk mengarahkan agar barang milik pelaku disimpan di *kompartment seat* nomor 3 dan 4 DEF yang baru saja Cindy rapikan, kemudian pelaku menyimpan tas miliknya dan mengatakan “awas di tas ada bom” sambil terdakwa melirik saksi Cindy sebagai pramugari, lalu Cindy mengatakan “tidak boleh berkata seperti itu di dalam pesawat” namun pelaku hanya tersenyum dan tertawa lalu pergi ke tempat duduknya.

Pramugari kemudian setelah mengetahui hal tersebut menemui kabin senior bernama saksi Citra Novita Anggelia pesawat tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas *ground handling* dan pihak otoritas keamanan bandar udara (*aviation security*) untuk melakukan pengamanan pelaku beserta barang bawaannya keluar dari dalam pesawat kemudian saksi Citra masuk ke ruang kemudi untuk melapor kepada *captain* pesawat lalu pilot mengarahkan untuk meminta dipanggilkan polisi dan melakukan *control disembarcation* sehingga saksi Citra keluar dari ruang kemudi dan menghubungi awak kabin di bagian belakang menggunakan *interphone* bahwa akan dikeluarkan penumpang secara cepat tanpa batasan waktu. Bahwa setelah petugas keamanan penerbangan melakukan pengecekan terhadap badan pelaku dan barang bawaannya tidak ditemukan bom seperti disampaikan terdakwa sehingga sesuai prosedur keselamatan darurat penerbangan kemudian saksi Citra melakukan tindakan mengumumkan kepada penumpang agar keluar dari pesawat dan kembali ke ruang tunggu dengan cara memberikan instruksi kedua agar penumpang kembali

turun ke gedung terminal melalui pintu bagian depan pesawat namun para penumpang tidak merespon lalu saksi Citra kembali menginstruksikan kedua kali namun penumpang masih belum merespon sehingga instruksi ketiga ternyata penumpang mendengar bahwa ada penumpang yang membawa bom.

Pesawat yang keadaannya telah dipersiapkan untuk *take off* menjadi ricuh. Dikarenakan pintu kabin pesawat telah tertutup, terdapat beberapa penumpang nekad membuka jendela darurat secara bersamaan di sebelah kanan pesawat tersebut sehingga para penumpang berebutan untuk turun dari pesawat tersebut dan mengakibatkan 10 (sepuluh) orang penumpang luka-luka karena melompat dari sayap pesawat tersebut. Diantaranya 8 (delapan) orang dirujuk ke Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Dr. Mohammad Soetomo dan dua orang telah dipersilahkan untuk meneruskan penerbangan dikarenakan hanya mengalami luka ringan.

Hari Kamis tanggal 31 Mei tahun 2018 pelaku bersama dengan penasihat hukumnya yang bernama Marcelina Lin, S.H di ruang Koordinator Pengawasan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memberikan pernyataan secara terbuka kepada media dan sekaligus permintaan maaf dengan membenarkan bahwa pelaku telah mengucapkan kata bom pada pramugari. Bahwa akibat dari peristiwa itu maskapai Lion Air mengalami kerugian sebesar Rp. 68.293.312. (enam puluh juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Kasus tersebut kemudian pokok perkara pidananya ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berkoordinasi dengan Koordinator Pengawasan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Resor Kriminal Khusus (Bareskrim) Polri maupun Koordinator pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Resor Kriminal Khusus (Ditreskrim) Polda Kalimantan Barat yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mempawah dan berkas perkara atau pokok perkara pidananya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga dilakukan penahanan terlebih dahulu oleh Kejaksaan Negeri Mempawah.

Pengadilan Negeri Mempawah menggelar sidang pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 dikarenakan adanya permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon disaat tengah dilakukan sidang pokok perkara . Berdasarkan ketentuan hukum, karena pokok perkara sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Mempawah dengan majelis hakim yang lengkap, Jaksa Penuntut Umum Lengkap , terdakwa juga hadir di ruang persidangan, maka sesuai dengan ketentuan hukum, apabila praperadilan yang diajukan terkait pokok perkara sudah dilaksanakan sidang, maka praperadilan dinyatakan gugur oleh hakim.

Sementara itu, Majelis Hakim Pada perkara penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan telah menjatuhkan vonis 5 bulan 10 hari penjara kepada Frantinus Nigiri, terdakwa kasus “candaan bom” dalam pesawat Lion Air JT 687 dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mengajukan tuntutan 8 bulan penjara di dalam surat dakwaanya.

Amar putusnya, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Frantinus Nigiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 344 huruf e *Juncto* Pasal 437 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Selain itu, barang bukti yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah pemberitaan di media terkait pengakuan Frantinus Nigiri yang mengakui adanya penyebutan bom yang telah diajukan jaksa dalam persidangan.

BAB IV

**ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KASUS
PENYAMPAIAN INFORMASI PALSU YANG MEMBAHAYAKAN
KESELAMATAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
PENERBANGAN**

A. Perbuatan Yang Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Penyampaian Informasi Palsu Yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyampaian informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 344 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Untuk menjawab apakah perbuatan pelaku dalam kasus yang terjadi di bandar udara Kualanamu dan bandar udara Supadio tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan di atas, maka dengan demikian harus diuraikan dan di analisis secara ilmiah menggunakan teori-teori relevan yang telah dibahas oleh penulis sebelumnya.

Tercantum di dalam Pasal tersebut, bahwasanya apa yang menjadikan suatu perbuatan yang dimaksud adalah sebuah tindak pidana, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai dengan ancaman sanksi pidana. Jika teori tersebut dikaitkan dengan perbuatan pelaku, bahwa menyampaikan suatu

informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan merupakan suatu hal yang dilarang aturan hukum, dalam hal ini adalah Undang-Undang Penerbangan selain itu, terdapat ketentuan pidana bagi pelanggarnya yakni Pasal 437 Undang-Undang Penerbangan. Oleh karena itu, maka perbuatan para pelaku secara formil dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang harus di buktikan unsur-unsur di dalamnya.

Pelaku penyampai informasi palsu di lingkungan penerbangan harus memenuhi unsur sifat melawan hukum secara formil. Sifat melawan hukum secara formil bertumpu kepada apa yang dinamakan sebagai asas legalitas dari sebuah hukum, artinya secara umum ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan melawan hukum itu secara jelas atau eksplisit disebutkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kualifikasi secara khusus (*lex specialist*) dimaksudkan kepada suatu perbuatan atau delik yang dituju. Dalam kasus yang terjadi di bandar udara Kualanamu maupun bandar udara Supadio, perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang formil dikarenakan telah tercantum secara tertulis dan jelas dalam Pasal 344 *huruf e* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai dasar hukum yang mengaturnya. Selain itu undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang khusus (*lex specialis*) karena berdiri sendiri di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud tidak harus memiliki niat atau keyakinan untuk melakukan suatu tindakan, tetapi hanya persoalannya perbuatan itu dilakukan atau tidak oleh pelaku. Sebuah tindak pidana dibangun atas dasar

unsur objektif yakni perbuatan yang melanggar undang-undang (*actus Reus*) dan dikuatkan oleh unsur subjektif seperti sikap batin pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut (*mensrea*). Perbandingan kasus penyampaian informasi palsu yang terjadi di bandar udara Supadio maupun bandar udara Kualanamu tersebut bukan hanya perbuatannya saja yang dilakukan oleh pelaku akan tetapi, sebelumnya mempunyai niat terlebih dahulu. Hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya keterangan pelaku bahwa apa yang disampaikannya tersebut adalah berniat untuk bergurau atau bercanda belaka. Sehingga unsur-unsur perbuatan secara objektif dan secara subjektif perlu dilakukan pendalaman dalam unsur-unsur pasal di atas.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud adalah menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Pasal di atas terkandung beberapa unsur yang harus dibuktikan di dalam kasus yang terjadi di bandar udara Kualanamu maupun bandar udara Supadio. Unsur-unsur tersebut terdiri atas unsur menyampaikan dalam kasus yang terjadi di bandar udara Kualanamu tersebut belum dapat dikatakan telah terpenuhi dikarenakan kurangnya alat bukti yang didapatkan oleh otoritas keamanan penerbangan saat pemeriksaan. Alat bukti sebagaimana dimaksud adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kebenaran akan perbuatan menyampaikan tersebut, harus di jabarkan terlebih dahulu bahwasanya istilah menyampaikan tersendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) padanan katanya yakni memberikan, mengantarkan, mengirimkan, menunaikan, mencukupkan, memadakan, mengabulkan dan atau

meluluskan. Sedangkan perbuatannya berupa penyampaian, adalah orang yang menyampaikan atau sebagai penghubung yakni alat untuk menyampaikan, jika dikaitkan dengan perbuatan pelaku dalam kasus tersebut, penyampaian informasi palsu tersebut dapat dikatakan pelaku adalah sebagai orang yang menyampaikan (mengantarkan, memberikan) dan alat untuk menyampaikannya berupa lisan kepada seorang pramugari sama halnya dengan perbuatan pelaku di bandar udara Supadio hanya saja dalam perbuatan tersebut, perbedaannya perbuatan pelaku di bandar udara Kualanamu hanya diketahui oleh pramugari saja sedangkan di bandar udara Supadio selain diketahui oleh pramugari juga perbuatan pelaku diketahui oleh semua penumpang di dalam pesawat tersebut setelah di beritahukan oleh pramugari dan juga pengakuan dari diri pelaku sendiri di dalam konferensi pers di kantor kepolisian berbagai media bahwa benar telah terjadi penyampaian informasi palsu “ancaman bom” oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu pengakuan tersebut dijadikan alat bukti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan bersama Koordinator Pengawasan Ditreskrimsus Kepolisian dan disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Dengan demikian dapat dibedakan bahwa unsur menyampaikan dalam kasus di bandar udara Kualanamu belum dapat dikualifikasikan dalam kategori menyampaikan dalam pasal tersebut. Selain itu unsur informasi palsu dalam kedua kasus tersebut perlu dibuktikan dengan teori yang relevan bahwasnya informasi atau keterangan palsu mempunyai kategori seperti menyampaikan keterangan yang diketahuinya palsu dalam ketentuan ini adalah perbuatan-perbuatan seperti pemberitahuan adanya “ancaman bom” lewat

telepon atau alat komunikasi lainnya. Akan tetapi, istilah informasi atau keterangan palsu tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga isi berita atau informasi yang tidak dituliskan. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bohong yang berarti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Jika dikaitkan dengan kasus di bandar udara Supadio, objeknya berupa informasi palsu yang disampaikan secara lisan tidak berbentuk tulisan dan terdapat perbuatan pemberitahuan “ancaman bom”. Adapun ucapan yang disampaikan secara verbal oleh pelaku bermuatan kebohongan bahwasanya pelaku sebelumnya telah menyampaikan dan mengakui telah membawa bom di dalam tas bawanya akan tetapi, pada saat dilakukan pemeriksaan ulang tidak ditemukan keberadaan barang atau bahan yang dianggap berbahaya di dalam penerbangan.

Informasi atau keterangan yang disampaikan pelaku dapat dianggap sebagai suatu keterangan yang bermuatan kebohongan dan kedustaan atau palsu seperti termuat dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 140 Tahun 2015 Tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan yang memuat jenis-jenis informasi dalam penerbangan. Dengan demikian unsur informasi palsu dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Sedangkan jika dibandingkan dengan kasus di bandar udara Kualanamu, unsur informasi palsu ini memang belum dapat dikatakan terpenuhi oleh otoritas keamanan penerbangan, walaupun perbuatan itu terjadi tetapi jika unsur-unsur lain tidak terpenuhi menjadi sulit untuk dibuktikan. Di dalam pasal di atas bahwa perbuatan pelaku harus memiliki unsur membahayakan keselamatan penerbangan dalam kedua kasus

tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dampak dari timbulnya penyampaian informasi palsu berupa “ancaman bom” tersebut baik mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam teori, Membahayakan dapat diartikan sebagai perbuatan mengancam keselamatan, mendatangkan bahaya (kepada) seseorang atau banyak orang, mempertaruhkan (nyawanya dan kedudukannya). Jika memperhatikan kedua kasus di atas tersebut terkhusus kasus yang terjadi di bandar udara Supadio, Pontianak telah memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan seperti mengancam keselamatan, mendatangkan bahaya kepada seseorang atau banyak orang dikarenakan dalam kasus tersebut ketika peristiwa itu terjadi, para penumpang seluruhnya sedang berada di dalam kabin pesawat dalam kondisi pintu telah tertutup rapat serta akan melakukan *take off*. Maka para penumpang yang mendengar informasi yang diberitahukan melalui pramugari atas tindakan pelaku tersebut, menjadi panik dan berusaha keluar melalui jendela darurat dan mendatangkan bahaya (kepada) disini dimaksudkan terhadap para penumpang, karena melompat dari sayap sebelah kanan pesawat tersebut dengan keadaan berdesakan sehingga (bahaya) yang dimaksud terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. Sedangkan berkenaan dengan peristiwa tersebut *Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* atau tempat dan waktu kejadian adalah di lingkungan penerbangan karena berada di wilayah bandar udara dan setidaknya di dalam pesawat udara yang meliputi keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Dengan demikian unsur membahayakan keselamatan penerbangan telah terpenuhi. Akan tetapi di

dalam kasus yang sama di bandar udara Kualanamu, Medan unsur membahayakan keselamatan penerbangan ini belum dapat menunjukkan adanya dampak yang membahayakan dikarenakan perbuatan dari pelaku hanya mengakibatkan sebatas penundaan keberangkatan penerbangan (*delay*) saja sehingga tidak dapat dianggap telah memenuhi kriteria membahayakan berdasarkan analisis menggunakan teori yang telah diuraikan penulis di atas.

Pelaku kasus penyampaian informasi palsu yang terjadi di bandar udara Supadio sebagaimana perbuatan dimaksud dalam Pasal 344 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan telah memenuhi unsur menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Sedangkan di dalam kasus yang terjadi di bandar udara Kualanamu belum sepenuhnya termasuk ke dalam kualifikasi rumusan delik pasal di atas. Dalam teori dikatakan apabila salah satu rumusan tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka tidak terbukti pula tindak pidana.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kasus Penyampaian Informasi Palsu yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Upaya penanggulangan yang lebih tepat diutamakan untuk dipergunakan adalah upaya penanggulangan melalui pendekatan preventif disamping upaya represif. Adapun mengenai upaya preventif yang dapat dilakukan oleh otoritas jasa penerbangan adalah pengoptimaslisasian peraturan pelaksana yang ada seperti PM 140 Tahun 2015 dan PM 80 Tahun 2017 mengenai prosedur keamanan penumpang dan bagasi serta penanggulangan tindakan melawan hukum yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan dengan catatan apabila di bandar

udara tersedia peralatan keamanan (*Metal Detector*, *X-Ray* dan peralatan lainnya), maka pemeriksaan keamanan penumpang dan bagasi kabin harus dilakukan dengan peralatan tersebut akan tetapi jika apabila peralatan bandar udara tidak tersedia atau rusak, maka pemeriksaan keamanan terhadap penumpang dan bagasi harus dilakukan secara manual dan atau adapun jika tindakan melawan hukum itu telah terlanjur terjadi maka harus dilakukan dengan pendekatan secara perlakuan (*treatment*). akan tetapi tidak serta merta pelaku harus di bebaskan tanpa adanya suatu upaya tertentu. Agar supaya para pelaku karena perbuatannya bisa mendapatkan efek jera, maka tidak hanya dengan memberikan surat pernyataan tertulis saja akan tetapi, perbuatan tersebut juga harus dipandang tidak selayaknya di lakukan di lingkungan objek vital seperti bandar udara. Oleh karena itu menjadi sangat penting jika pihak maskapai menerapkan sanksi berupa daftar hitam (*black list*) pada penumpang yang berpotensi dapat membahayakan keselamatan penerbangan tersebut. Aturan mengenai hal tersebut belum secara *legal* diatur di dalam peraturan pelaksana di lingkungan penerbangan sehingga belum dapat dimonitor secara langsung oleh otoritas keamanan penerbangan dikarenakan untuk aturan *blacklist* sendiri merupakan kebijakan masing-masing perusahaan maskapai. Seperti yang dilakukan oleh maskapai Lion Air dan Garuda Indonesia pada penumpang di bandar udara internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar dalam kasus yang sama berkenaan dengan “candaan bom”. Oleh karena itu atas dasar himbauan langsung secara lisan oleh menteri perhubungan kepada semua maskapai agar menerbitkan daftar hitam (*black list*) dalam kasus yang sama. Sehingga perbuatan pelaku direspon oleh *District Manager Lion*

Group Aceh dengan memasukkan pelaku dalam daftar hitam (*black list*) penerbangan sampai waktu yang tidak ditentukan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif melalui (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Di dalam pelaksanaannya teori yang digunakan adalah metode mengurangi pengulangan kejahatan dan mencegah *first crime* atau kejahatan pertama kali. Dalam kasus yang terjadi di bandar udara Kualanamu, mekanisme penanggulangan sebenarnya telah dilakukan dengan metode mengurangi pengulangan kejahatan, jika diamati proses pengurangan pengulangan kejahatan yang diantisipasi oleh otoritas keamanan penerbangan adalah upaya yang ditunjukkan pada pengurangan jumlah pengulangan kejahatan dengan suatu prosedur secara konseptual artinya memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pencegahan. Dengan melaksanakan pemeriksaan keamanan pada calon penumpang dan bagasi tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 PM 140 Tahun 2015 Tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Penerbangan Nasional dan Butir 6.2.2 dan 6.2.4 dalam PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagai peraturan pelaksana yang menanggulangi sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Akan tetapi menjadi keliru jika perbuatan tersebut hanya mendapat surat pernyataan. Sehingga perlu adanya aturan yang menerapkan *blacklist* bagi penumpang yang melanggarnya. Di samping itu upaya penanggulangan secara represif harus menjadi pilihan alternatif dan akhir (*Ultimum Remedium*) jika suatu tindakan tersebut telah berdampak buruk bagi kepentingan umum karena menimbulkan jatuhnya korban dan kewibawaan hukum

dan jika seseorang telah terlanjur melakukannya. Namun untuk menanggulangi melalui pendekatan represif ini terdapat metode perlakuan (*treatment*) dan hukuman (*punishment*) yang harus diperhatikan seperti halnya kasus yang terjadi di bandar udara Kualanamu menerapkan metode secara perlakuan (*treatment*) dalam penerapannya yakni dengan perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana artinya perlakuan yang paling ringan kepada orang yang terlanjur melakukan kejahatan dalam perlakuan ini, penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan dan sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan *vonis* tetapi dengan peringatan dan surat pernyataan tertulis. Berbeda halnya dengan kasus di bandar udara Supadio metode yang dilakukan dalam menanggulangi suatu perbuatan adalah melalui pendekatan dengan metode penghukuman (*punishment*) jika seorang pelanggar hukum tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*) karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang dilakukan oleh karena dampaknya para penumpang lain menjadi korban luka-luka atas perbuatan pelaku, maka diberikan penghukuman yang sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penerbangan yang berlaku.